



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

NOMOR: **61**/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
SERTA DPRD TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD Tahun 2019

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

- 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) bagi Peserta Pemilu Tahun 2019.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilu Tahun 2019.
 3. Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 KPU Kabupaten / Kota Se Provinsi NTB di Mataram, tanggal 22 September 2018.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 201a/PK.01.1-BA/5205/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jenis, Jumlah Dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden Dan Wakil Presiden Serta DPRD Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA DPRD TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan jenis, jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD Tahun 2019.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Baliho :
 - a. Ukuran 3 m x 4 m sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Ukuran 3 m x 4 m sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik Tingkat Kabupaten Dompu
 2. Spanduk
 - a. Ukuran 1,5 m x 5 m sebanyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tingkat Kabupaten Dompu.
 - b. Ukuran 1,5 m x 5 m sebanyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik Tingkat Kabupaten Dompu
 - c. Ukuran 1,5 m x 5 m sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap calon Anggota DPD.
 3. Desain dan Materi pada APK dapat memuat:
 - a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat memuat nama dan nomor urut Pasangan Calon, visi, misi, dan program Pasangan Calon, foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - b. Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat memuat lambang, nama dan nomor urut Partai Politik, visi, misi dan program Partai Politik, foto Pengurus Partai Politik dan foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
 - c. Pemilu Anggota DPD dapat memuat nama dan nomor urut Calon Anggota DPD, visi, misi dan program Calon Anggota DPD, foto Calon Anggota DPD dan foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.
- KETIGA : Peserta pemilu dapat menambah jumlah APK, selain yang difasilitasi KPU Kabupaten Dompu dengan ketentuan:
1. Baliho Ukuran 3 m x 4 m paling banyak 5 (lima) buah

pada setiap desa/kelurahan;

2. Spanduk Ukuran 1,5 m x 5 m paling banyak 10 (sepuluh) buah pada setiap desa/kelurahan; dan
3. Billboard atau videotron paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten Dompu.

KEEMPAT

Desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi KPU Kabupaten Dompu atau yang baru, dengan ketentuan Desain dan materi penambahan APK untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dompu dapat memuat foto Calon anggota DPRD Kabupaten Dompu di daerah pemilihan yang bersangkutan.

KELIMA

- : Pemasangan, pemeliharaan dan penurunan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD Tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh peserta pemilu tahun 2019.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 24 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

RUSDYANTO

